

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki peran penting sebagai pihak yang mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Kranenburg (dalam Effendi, 2017, hlm 173) *welfare state* merupakan sebuah konsep yang aktif dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakatnya, bukan hanya sekedar memelihara ketertiban hukumnya saja. Negara dan pemerintahannya memiliki tanggung jawab secara penuh dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik itu kebutuhan sosial maupun ekonomi agar masyarakat bisa mencapai standar hidup minimal. Hal tersebut merupakan intisari dari konsep *welfare state* atau *social service-state*.

Welfare state memiliki makna bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Elviandri dan Khuzdaifah (2019, hlm 254) :

Negara kesejahteraan bisa diartikan dalam perspektif luas dan terbatas. Dalam perspektif terbatas, *welfare state* bisa diwujudkan melalui penerapan subsidi atau dana sosial untuk masyarakat, pendidikan, kesehatan, perawatan orang tua, serta untuk sektor rumah tangga (penghasilan, asuransi, konsumsi dalam negeri). Sementara itu, dalam perspektif luas *welfare state* merupakan tindakan pemerintah yang dijalankan melalui kebijakan publik, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, kebijakan lingkungan, dan lain-lain yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa *welfare state* bermakna sebagai tindakan-tindakan pemerintah yang diwujudkan melalui kebijakan-kebijakannya. Kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam bentuk subsidi maupun pembagian bantuan sosial untuk masyarakat. Spicker, Tracy dan Livermore, Thompson, Midgley, dan Suharto (dalam Elviandri, *et al*, 2019, hlm 254) mendefinisikan konsep kesejahteraan ke dalam beberapa makna sebagai berikut, (a) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), Midgley mengatakan

kesejahteraan sosial sebagai ‘... *a condition or state of human well-being*’. Artinya, kesejahteraan menurut Midgley adalah terpenuhinya kebutuhan dari warga negara baik itu kebutuhan materiil maupun non-materiil. (b) Sebagai pelayanan sosial, umumnya pelayanan sosial itu terdiri dari 5 aspek yaitu pelayanan kesehatan (*health service*), pelayanan pendidikan (*education service*), pelayanan perumahan, pelayanan sosial personal (*personal social services*), dan jaminan sosial (*social security*). (c) Sebagai tunjangan sosial, serta (d) Sebagai proses atau usaha terencana yang diberikan perorangan, lembaga sosial, badan pemerintah, ataupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan menggunakan pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tujuan untuk menjadi *welfare state*. Hal tersebut sudah termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam alinea tersebut, dikatakan “Kesejahteraan umum” menjadi salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Secara tidak langsung, bisa dikatakan Indonesia sebagai salah satu penganut konsep *welfare state*.


Tidak hanya dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi dalam isinya pun terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat”. Menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan keuangan. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini juga termasuk dalam konsep kesejahteraan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga mengandung konsep negara kesejahteraan, dalam pasal tersebut

disebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Masih banyak pasal lainnya yang menunjukkan bahwa Indonesia secara yuridis memang menganut konsep *welfare state*.

Menurut Badan Pusat Statistik (dalam Prasetyaningtyas, 2014, hlm 3) ada beberapa indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu konsumsi atau pengeluaran keluarga, pendapatan, fasilitas tempat tinggal, keadaan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, dan kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan sejahtera apabila seseorang tersebut bisa memenuhi kebutuhan material dan non-materialnya. Maka, ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi menjadi indikator penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat.

World Bank dalam laporannya yang berjudul “*Aspiring Indonesia – Expanding The Middle Class*” pada tahun 2016 menyebutkan bahwa sebanyak 114,7 juta masyarakat Indonesia menuju ke tingkat kelas menengah.



Gambar 1.1 Masyarakat Indonesia Menurut Kelompok Pengeluaran Pada Tahun 2016

(Sumber: World Bank,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/14/sebanyak-115-juta-masyarakat-indonesia-menuju-kelas-menengah>)

Jumlah tersebut mencapai 44% dari jumlah penduduk Indonesia saat itu yang mencapai 261 juta jiwa. Kelompok masyarakat ini sangat penting dan sangat berpotensi untuk pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya. Dalam laporan tersebut, masih ada 28 juta (10,7%) masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin, 61,6 juta (23,6%) masyarakat Indonesia yang masuk kategori rentan, 53,6 juta (20,5%) masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori kelas menengah, dan ada 3,1 juta (1,2%) yang masuk ke kategori kelas atas (databoks.katadata.co.id, 2022).

Survei *Cigna* pun menyebutkan, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia pada tahun 2021 sebesar 63,8 poin, lebih rendah dari tahun 2019 yang berhasil mencapai angka 65,4 poin dan 66,3 poin di tahun 2020. Walaupun, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia di tahun 2021 ini masih lebih tinggi dibandingkan Singapura (59,2 poin) dan Thailand (62,5 poin). Hasil survei yang dilakukan *Cigna* mengonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, naiknya jumlah penduduk miskin setahun terakhir ini karena pandemi. BPS mencatat jumlah penduduk miskin secara nasional pada maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa

atau naik 1,12 juta orang (meningkat 0,36%) dibanding maret 2020 (mediaindonesia.com, 2021).

Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang berbeda dengan negara lain. Indonesia menerapkan konsep ekonomi Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk aspek ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila berarti sistem ekonomi yang menjiwai nilai-nilai Pancasila (bpip.go.id, 2021). Landasan yuridis dari ekonomi Pancasila sudah tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 yang memuat hal-hal berikut :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah dalam semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia baik itu pemerintah, swasta, maupun perorangan harus mengedepankan semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan. Makna lain yang bisa diambil dari sistem ekonomi Pancasila adalah harus terlibatnya masyarakat dalam proses produksi, partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional, dan sistem ekonomi yang mengedepankan prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, kemandirian, dan berwawasan lingkungan. Menurut Bung Hatta (dalam Panjaitan, 2019, hlm 24) kesejahteraan sosial merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional.

Swasono & Madjid (1981, hlm 15) mengemukakan bahwa :

Berdasarkan konsep ekonomi Pancasila, peran dan partisipasi masyarakat dalam aspek ekonomi diwakilkan oleh 3 pelaku ekonomi yaitu BUMN/BUMD, koperasi, dan swasta. Koperasi sering dikatakan sebagai soko guru ekonomi Pancasila. Koperasi adalah bentuk dari usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan yang disebutkan dalam konsep ekonomi Pancasila. Bukan hanya koperasi, Perseroan Terbatas (PT) juga merupakan bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila, karena PT bukan merupakan kumpulan orang, melainkan kumpulan modal yang dikumpulkan dalam satu perseroan. Unsur kebersamaan usaha ada di dalam PT, karena modal PT adalah modal bersama dari para pemegang saham di dalamnya.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa BUMN/BUMD, koperasi, swasta, dan Perseroan Terbatas (PT) merupakan beberapa contoh implementasi dari konsep ekonomi Pancasila karena terdapat asas kekeluargaan dan keusaha-bersamaan dalam contoh-contoh tersebut. Salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pasar tradisional. Pasar bisa dikatakan sebagai penyedia langsung konsumsi harian masyarakat, dan berbagai aktivitas di dalamnya yang melibatkan banyak unsur dari pihak swasta, pemerintah, serta masyarakat. Karena pasar tradisional adalah satu unit usaha yang memiliki peran strategis dalam berjalannya proses distribusi dari produsen ke konsumen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pasar tradisional merupakan salah satu unsur yang bisa dikatakan cukup signifikan sebagai pelaksanaan pembangunan di daerah.

Menurut Ikram & Nur (2012, hlm 3) pasar memiliki beberapa peran penting dalam perekonomian nasional, antara lain :

- a. Peran pasar bagi produsen, membantu penjualan dan bisa dipakai untuk mempromosikan barang dan jasa hasil produksi.
- b. Peran pasar bagi konsumen, konsumen dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan sangat mudah dan dengan harga yang relatif terjangkau.
- c. Peran pasar bagi pembangunan daerah, pasar sangat berdampak dan keberadaannya cukup signifikan dalam proses pembangunan daerah. Pasar dapat dijadikan sumber pendapatan daerah melalui komponen pajak dan retribusinya.
- d. Peran pasar bagi sumber daya manusia, dengan adanya kegiatan jual beli di pasar tradisional, maka tenaga kerja yang dibutuhkan pun akan bertambah. Dengan begitu, maka pasar membantu kelayakan hidup

masyarakat karena adanya pasar membuat lapangan kerja semakin bertambah dan memaksimalkan SDM yang ada.

Beberapa aspek yang dipengaruhi oleh peran pasar tersebut membuat pasar tradisional menjadi salah satu aspek penting dalam memajukan perekonomian nasional. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, karena pasar tradisional merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh daerah dan dengan paradigma *good governance* sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan sarana daerahnya. Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah. Pasal 1 angka (20) Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah otonom yang terdapat di Provinsi Jawa Barat terus menggali potensi keuangan daerahnya agar dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi menjadi salah satu aspek penting dalam menunjang PAD Kabupaten Bogor, khususnya komponen retribusi pasar. Sebanyak 30 pasar di Kabupaten Bogor yang dikelola oleh Perumda Pasar Tohaga (Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga).

Perumda Pasar Tohaga yang awalnya bernama PD.Pasar Tohaga adalah sebuah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2005 yang bertugas untuk mengelola kegiatan dan pelayanan pasar di Kabupaten Bogor. Sebelum didirikannya Perumda Pasar Tohaga, pengelolaan pasar di wilayah Kabupaten Bogor sempat berpindah-pindah tangan, pada tahun 1978 dikelola oleh Dinas Informasi Harga Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 2001 dikelola oleh salah satu Sub Dinas pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan. Hingga dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Perumda Pasar Tohaga, 2020). Pada tahun 2020, PD. Tohaga berubah nama menjadi Perumda Pasar Tohaga sesuai dengan dikeluarkannya Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.

Salah satu tujuan Perumda Pasar Tohaga adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Pasal 5 Perda Kabupaten Bogor No.6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor menyebutkan “Tujuan Perumda Pasar Tohaga adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah, terutama di bidang pengelolaan pasar dan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.” Perumda Pasar Tohaga dalam tugasnya mengelola pasar menggunakan Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah.

Retribusi merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang pendapatan asli daerah. Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan “Retribusi daerah yang berikutnya disebut retribusi adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang terkhusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Retribusi pasar pertokoan/grosir termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha yang tercantum dalam Perda Kab. Bogor No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Handayani (2017, hlm 351) mengemukakan definisi dari retribusi pasar, yaitu :

“Retribusi pasar dapat didefinisikan sebagai retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, los, dan pelataran yang dimiliki pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli”.

Retribusi pasar merupakan komponen retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas di pasar tradisional. Penarikan retribusi dibedakan menjadi 3 macam, yang harus dibayar oleh para pedagang di lingkungan pasar daerah Kabupaten Bogor. Iuran tersebut antara lain mengenai tarif jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar, tarif jasa pelayanan keamanan di lingkungan pasar, dan tarif jasa pelayanan kebersihan di lingkungan pasar. Besaran tarif dari ketiga macam tarif jasa tersebut dibedakan menurut kelas pasar, jenis objek (kios, los, PKL), dan luas tempat yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Bogor No.12 Tahun 2008, Peraturan Bupati Bogor No.15 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Bogor No.20 Tahun 2008.

Analisis kebijakan menurut Wildasky (dalam Widodo, 2021, hlm 20) adalah *'Policy analysis is an activity creating problems that can be solved'*. Analisis kebijakan merupakan sebuah kegiatan menciptakan masalah yang dapat dipecahkan. Dengan menganalisis suatu kebijakan, kita akan mencari masalah apa yang ada dalam kebijakan tersebut. Hal inilah yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini, khususnya dalam menganalisis kebijakan retribusi pasar di wilayah Kabupaten Bogor ketika diterapkan di lapangan.

Permasalahan yang terjadi khususnya di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor adalah implementasi kebijakan ini masih berjalan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya dalam pemberian sanksi bagi para pedagang yang tidak menjalankan kewajibannya dan penarikan besaran tarif iuran (retribusi) tidak sesuai dengan kelas pasar. Menurut hasil studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor. Pasar Ciawi termasuk ke dalam golongan Pasar Kelas II. Menurut Perda Kab. Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah, pasar kelas II adalah pasar dengan cakupan yang lebih terbatas pada lingkungan tertentu dan jam operasional tertentu pula. Besaran tarif penarikan di Pasar Ciawi untuk kios sebesar Rp4.000,-, untuk los sebesar Rp4.000,-, dan untuk PKL sebesar Rp5.000,-. Sedangkan, dalam Keputusan Direksi Pasar Tohaga No.1

Tahun 2013 menyebutkan bahwa besaran tarif untuk pasar kelas II untuk kios sebesar Rp4.000,-, untuk los sebesar Rp3.500,-, dan untuk PKL sebesar Rp4.500,-

Menurut data yang peneliti dapatkan dari petugas pengelola Pasar Ciawi, terdapat 100 orang yang kurang disiplin dalam membayar retribusi pada bulan November 2022. Dari data tersebut, ada yang tidak membayar sama sekali, dan ada yang membayar kadang-kadang atau tidak menentu. Permasalahan ini timbul karena implementasi kebijakan ini yang belum terlaksana dengan baik di lapangan, hal ini didukung dengan keterangan dari narasumber yang mengatakan “Bahwa ada beberapa pedagang yang lalai dalam membayar retribusi, tetapi tidak diberi sanksi.” Sedangkan, dalam Perda Kab.Bogor No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah, tepatnya pada Pasal 19 ayat (1) sudah tercantum “Apabila wajib retribusi tidak menjalankan kewajibannya (memenuhi pembayaran pungutan pelayanan pasar sesuai dengan tarif dan waktu yang telah ditetapkan), maka berhak untuk diberikan sanksi administratif berupa pengenaan denda, penutupan sementara tempat usaha, dan pencabutan tempat izin usaha/berdagang.”

Tabel 1.1

Data Pendapatan Pasar Ciawi tahun 2021

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Iuran Pasar	819.585.000	731.359.000	89,24%
2.	Iuran Mambo	49.140.000	41.756.000	84,97%
3.	Iuran Parkir	456.000.000	367.200.000	80,53%
4.	Iuran MCK	46.320.000	46.365.000	100,10%
5.	Iuran Bongkar Muat	12.000.000	12.200.000	101,67%
6.	Iuran KTB	10.000.000	2.900.000	29,00%
7.	Iuran SHPTB	38.400.000	24.592.400	64,04%

Fadli Fauzan, 2023

**ANALISIS KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

8.	Iuran Reklame	50.000.000	6.000.000	12,00%
9.	Sewa Lahan	25.185.184	91.718.182	364,18%
10.	Pendapatan Operasional Lainnya	15.000.000	21.110.000	140,73%
	Total :	1.521.630.184	1.345.200.582	88,41%

(Sumber : Laporan Keuangan Perumda Pasar Tohaga tahun 2021)

Dapat dilihat dalam data tersebut, iuran pasar yang menjadi fokus peneliti pada tahun 2021 tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Perumda Pasar Tohaga. Angka persentasenya hanya mencapai 89,24% dari target per tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu pengaruh realisasi pendapatan total Pasar Ciawi yang juga tidak memenuhi target. Secara tidak langsung juga berdampak pada PAD Kabupaten Bogor. Hal itu disebabkan karena implementasi kebijakan yang kurang berjalan dengan baik, terutama mengenai tidak diberlakukannya sanksi bagi para pedagang yang tidak membayar retribusi. Hal ini yang menjadi sangat penting dalam penelitian ini, komponen retribusi yang tidak mencapai target akan berdampak pada pendapatan asli daerah.

Gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan adalah adanya beberapa pedagang yang tidak mau membayar retribusi dan tidak diberikan sanksi serta penarikan besaran tarif iuran (retribusi) yang tidak sesuai dengan Perbup. Sehingga, implementasinya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Permasalahan ini penting dan sangat berhubungan dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Implementasi kebijakan retribusi pasar sangat berkaitan dengan konsep kebijakan publik dalam keilmuan PKn. Selain konsep tersebut, permasalahan ini juga berkaitan dengan konsep *civic virtue*.

“*Civic virtue* (kebajikan kewargaan) bisa diartikan sebagai sikap dan perilaku seorang warga negara yang mengutamakan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi dalam suatu komunitas (Winarningsih *et al.*, 2021, hlm 192)”.

Fadli Fauzan, 2023

**ANALISIS KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pernyataan tersebut bermakna *civic virtue* memiliki arti yaitu sikap dan perilaku seorang warga negara yang memiliki sikap lebih peduli terhadap sesama dan kepentingan umum. Di Pasar Ciawi, peneliti melihat kurangnya *civic virtue* para pedagang pasar karena mereka tidak mendahulukan kepentingan umum dengan cara tidak membayar retribusi/iuran yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Untuk metode penelitiannya, peneliti menggunakan metode studi kasus. Menurut Berg (dalam Alwasilah, 2015, hlm 156) metode penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara detail memungkinkan seorang peneliti mengungkap dan memahami suatu fenomena atau situasi tertentu dengan mencari dan mendapatkan berbagai informasi. Peneliti akan mencoba mencari lebih banyak informasi dan memahami fenomena yang ada di lingkungan Perumda Pasar Tohaga dan Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor.

Kurangnya kesadaran para pedagang dalam membayar retribusi dan pengelola yang menjalankan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada menyebabkan hasil yang didapat tidak memenuhi target. Mengingat peran kebijakan retribusi pasar ini cukup besar dalam menunjang PAD Kabupaten Bogor, maka perlu diketahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Perumda Pasar Tohaga sebagai pihak yang berwenang dalam mengoptimalkan kebijakan ini. Perumda Pasar Tohaga melalui fungsinya yaitu memungut retribusi mempunyai peran yang cukup besar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, maka kebijakan retribusi pasar harus dijalankan dengan baik dan benar. Perumda Pasar Tohaga menggunakan Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah sebagai landasan hukum menjalankan kebijakan tersebut. Maka, perlu untuk diketahui bagaimana penerapannya di lapangan khususnya di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor. Kemudian, Dalam implementasinya,

tentu akan mendapati berbagai faktor penghambat di lapangan. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk menanganinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengangkat judul **“Analisis Kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana penerapan Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor?
3. Apa saja faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya ketika pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor berlangsung?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah membuat limitasi dari pokok permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini yang berjudul **“Analisis Kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor)”**, maka tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya ketika pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor berlangsung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus memberikan manfaat baik dari segi akademik maupun pragmatisnya. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat luas (para pembaca). Selain itu, beberapa manfaat yang dapat diklasifikasikan, antara lain:

1. Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah :
 - a. Memperkaya kajian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam bidang kajian kebijakan publik dan sistem pemerintahan daerah.
 - b. Dilihat dari sudut pandang keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan literatur terhadap pengembangan kajian analisis kebijakan retribusi pasar khususnya dalam menunjang pendapatan asli daerah.
2. Manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini adalah :
 - a. Diketahui strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Bogor.
 - b. Diketahui penerapan Perda Kab.Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor.
 - c. Diketahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya ketika pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Bogor berlangsung.
3. Manfaat dari segi kebijakan yang didapat dari penelitian ini adalah :

Dari hasil penelitian ini, diharapkan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah dan juga peraturan lainnya, khususnya di kebijakan retribusi pasar lebih ditingkatkan lagi untuk mengatasi kurangnya kedisiplinan para pedagang dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib retribusi.

4. Manfaat dari segi isu serta aksi sosial yang didapat dari penelitian ini adalah :

Manfaat dari penelitian ini jika dianalisis dari segi isu sosial bahwa dengan dilaksanakannya kebijakan retribusi pasar yang dilakukan untuk membuat pedagang pasar atau masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi sebagai seorang wajib retribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari keterlibatan warga negara.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

BAB I Pendahuluan

Pada Pendahuluan berisi tentang: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Pada Kajian Pustaka berisi tentang: teori dan konsep berkenaan dengan negara kesejahteraan, kebijakan publik, *civic virtue*, otonomi daerah, pendapatan negara, retribusi daerah, pasar tradisional, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kerangka berpikir penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Pada Metode Penelitian berisi tentang: desain penelitian, partisipan, tempat, dan waktu penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data, dan jadwal penelitian.

BAB IV Temuan dan Pembahasan

Berisi tentang temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Berisi tentang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

Fadli Fauzan, 2023

***ANALISIS KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu